



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SATRI, SE
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Pjs. Bupati Luwu Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Malili, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR


Dr. JAYADI NAS, S.Sos.,M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,


SATRI, SE

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya literasi masyarakat	1.	Persentase kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	7,24
2	Meningkatnya arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	2	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	7,35
3	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	3	Nilai Sakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	63,50

Program	Anggaran	Keterangan
1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.106.471.575	APBD
2 Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.104.654.100	APBD
3 Pengelolaan Arsip	Rp 379.475.850	APBD

4	Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rp	40.521.000	APBD
5	Perizinan Penggunaan Arsip	Rp	6.090.000	APBD
	Total	Rp.	7.590.601.525	

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,


 (DR. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si)

Majili, 1 Oktober 2024
 KEPALA DINAS,

 (SATRI, SE)

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkat Literasi Masyarakat

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis serta menanamkan kecintaan membaca pada masyarakat untuk menjadikan masyarakat pembelajar seumur hidup.

Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dengan membaca membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Pengukuran Indikator digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kunjungan pemustaka ke perpustakaan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

- 1) Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan
- 2) Peraturan daerah nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah
Persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan, merujuk pada Jumlah kunjungan pemustaka pada tahun berjalan selama 1 tahun yang diperoleh dari Jumlah kunjungan pemustaka pada layanan sirkulasi perpustakaan daerah dan perpustakaan desa, dan layanan mobile keliling. Dengan menggunakan formulasi diatas, dapat mengukur persentase peningkatan kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan selama 1 tahun. Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan inovasi dan bekerjasama dengan dinas terkait. Inovasi yang dilakukan dengan menjemput dan mengantar pemustaka ke perpustakaan daerah dan membuka kegiatan inklusi social dihari sabtu yang diikuti oleh masyarakat dan pelajar.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	<p>Persentase kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Salah satu upaya untuk meningkatkan kunjungan pemustaka dengan melengkapi sarana –prasana yg dapat menarik pengunjung. inovasi (LaNjuT Dong) dan juga melakukan layanan mobil keliling ke sekolah-sekolah, dan ke desa-desa` 	<p>Pelayanan yang bermutu/ berkualitas merupakan salah satu tolak ukurnya sehingga ada keinginan pengunjung untuk kembali ke perpustakaan.</p> <p>Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang baca yang nyaman dan koleksi bacaan yang bervariasi sangat mempengaruhi jumlah pengunjung ke perpustakaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengukuran dari kegiatan literasi $\frac{\text{Jumlah kunjungan pemustakayang memanfaatkan perpustakaan}}{100} \times \text{Jumlah penduduk di wilayahnya}$	<p>Hasil Data Statistik Pengunjung Bidang Perpustakaan</p>

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Persentase kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	7,24	Target kunjungan pemustaka memanfaatkan perpustakaan diharapkan meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 realisasi 7,24% dengan capaian 180,55 % dan tahun 2024 Dinas perpustakaan dan kearsipan berupaya meningkatkan pelayanan melalui peningkatkan target capaian.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik.

Yang dimaksud dengan Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Ditinjau dari nilai guna arsip, arsip statis (archives) adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung untuk kegiatan operasional manajemen organisasi pencipta arsip (creating agency), tetapi memiliki nilai guna permanen. Untuk menjaga kelestariannya, arsip statis disimpan di lembaga yang berfungsi khusus mengelola arsip statis meliputi kegiatan akuisisi, mengolah, mempreservasi (memelihara, merawat, dan reproduksi), memberikan akses, serta mendayagunakan arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban nasional/warisan budaya bangsa kepada generasi mendatang untuk kemaslahatan umat.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO.	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	7,35	Target arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Tahun 2023 realisasi 7,35% dengan capaian 16,70% dan tahun 2024 Dinas perpustakaan dan kearsipan berupaya meningkatkan pelayanan melalui peningkatkan target capaian.

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan kinerja dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat <ul style="list-style-type: none">Inspektorat merupakan salah satu tim sakip kabupaten, dimana hasil penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang di sampaikan (LHE Lakip) merupakan bentuk evaluasi atas penilaian akuntabilitas pada OPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Internal Inspektorat Tahun 2023 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme RS semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi sebagai bentuk pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah	Nilai dari hasil evaluasi SAKIP OPD oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat